

النكاح المبكر وعلاقته بكثرة وقوع الطلاق بمدينة جمبر

مقالة علمية

مقدمة لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: عبد الله العابد

الرقم الجامعي: ٢٠١٧, ٠٣, ٠٧١٤

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

1445-1444 هـ / 2023-2024 م

**HUBUNGAN ANTARA PERNIKAHAN DINI DAN
PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh: Abdulloh Al Abid

NIM: 2017.03.0714

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER
TA 2023-2024**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الإقرار على أصالة المقالة

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : عبد الله العابد

الرقم الجامعي : ٠٧١٤ , ٠٣ , ٢٠١٧

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي أعددتها لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ١١ يناير ٢٠٢٤ م

الطالب



عبد الله العابد

الرقم الجامعي: ٠٧١٤ , ٠٣ , ٢٠١٧

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : عبد الله العابد

الرقم الجامعي : ٠٧١٤ , ٠٣ , ٢٠١٧

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي بعنوان: "النكاح المبكر وعلاقته بكثرة وقوع الطلاق بمدينة جمبر" خالية من السرقة العلمية، لو اكتشفت مستقبلا على أن فيها سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ١١ يناير ٢٠٢٤ م

الطالب



عبد الله العابد

الرقم الجامعي: ٠٧١٤ , ٠٣ , ٢٠١٧

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان المقالة : النكاح المبكر وعلاقته بكثرة وقوع الطلاق بمدينة جember.

الاسم : عبد الله العابد

الرقم الجامعي : ٠٧١٤ , ٠٣ , ٢٠١٧

تاريخ النشر : 18 أكتوبر 2023

وافق القسم على قبول هذه المقالة لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جember، ١١ يناير ٢٠٢٤ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

عارف حسن الخلق الماجد

لرقم التوظيفي: 20160801.041

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه المقالة بعنوان: "النكاح المبكر

وعلاقته بكثرة وقوع الطلاق بمدينة جمبر" التي قدمها الطالب:

الاسم :

عبد الله العابد

الرقم الجامعي :

٠٧١٤ , ٠٣ , ٢٠١٧

القسم :

الأحوال الشخصية

على أنها مستوفية الشروط كمقالة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى

(S.H) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضلكم الموافقة عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ١١ يناير ٢٠٢٤ م

المشرف


وينينغ صان أسهاري الماجستير

الرقم التوظيفي: 2108069303

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار مقالة علمية:

عنوان المقالة : النكاح المبكر وعلاقته بكثرة وقوع الطلاق بمدينة جمبر.

الاسم : عبد الله العابد

الرقم الجامعي : ٠٧١٤ , ٠٣ , ٢٠١٧

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:

المشرف : وينينغ صان أسهاري الماجستير ()

ممثل القسم : عارف حسن الخلق الماجستير ()

وذلك في يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر، في الساعة 01:00 ، وأوصت

بمنح الطالب الدرجة 80 (B+)

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الملخص

(ABSTRAK)

عبد الله العابد. 2023. النكاح المبكر وعلاقته بكثرة وقوع الطلاق بمدينة جمبر.

الزواج هو أحد الجوانب المهمة في حياة الإنسان، كما هو معبر في الآية الكريمة التي تقول أن الله خلق الإنسان زوجين. ومع ذلك، يُشدد على أن الزواج ليس خطوة سهلة يمكن اتخاذها بدون تأنيب. إن التحضير الجيد ضروري لأنه بدون استعداد كاف، لن يكون الزواج قائماً بثبات. واحدة من القضايا الملحوظة في محافظة جمبر، وتحديدًا في منطقة سومبرساري، هي ظاهرة الزواج المبكر. تظهر هذه الظاهرة ارتباطاً كبيراً بمعدلات الطلاق المرتفعة في تلك المنطقة.

من أجل إجراء بحث شامل، اختار الكاتب استخدام أسلوب البحث الميداني بطابع تحليلي. تم اختيار هذا النهج لجمع البيانات الأولية مباشرة والحصول على فهم عميق للظاهرة المدروسة. هدف هذا البحث هو فحص العلاقة بين الزواج المبكر وارتفاع معدلات الطلاق في منطقة سومبرساري.

تشير نتائج البحث إلى وجود علاقة كبيرة بين الزواج المبكر وارتفاع معدلات الطلاق في منطقة سومبرساري. ومع ذلك، يجب أن يُلاحظ أن الزواج المبكر والطلاق لا يمكن أن يُعتبرا علاقة سبب ونتيجة بسيطة. إنهما ظاهرا معقدة تتأثر بعوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية متنوعة يجب فهمها بشكل شامل.

من المتوقع أن يساعد هذا البحث في فهم العلاقة بين الزواج المبكر والطلاق في منطقة سومبرساري، ويقدم رؤى مهمة للمسؤولين في التعامل مع هذه القضية بشكل فعال.

الكلمات الرئيسية: الزواج؛ الزواج المبكر؛ الطلاق.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume x Nomor x xxxxx 20xx

Email Jurnal : al.usariyah.ejournal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



HUBUNGAN ANTARA PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember)

Abdulloh Al Abid

Hukum Keluarga Islam
STDI Imam Syafi'i Jember
abdullohbinsholih@gmail.com

Winning Son Ashari

Hukum Keluarga Islam
STDI Imam Syafi'i Jember
Win8son@gmail.com

ABSTRACT

"Allah created humans as pairs, but marriage is not a step to be taken lightly. It requires thorough preparation because without adequate preparation, marriage will not be able to stand strong. Early marriage has become a prominent issue in Jember Regency, particularly in Sumpersari District. This phenomenon has a significant correlation with the high divorce rates in the region.

This research was conducted using a qualitative field research method. This approach was chosen to collect primary data directly and gain a deep understanding of the phenomenon under study. The aim of this research is to examine the relationship between early marriage and the high divorce rates in Sumpersari District. Early marriage is a social phenomenon that is increasingly common in various regions, including Sumpersari District.

The research findings indicate a significant relationship between early marriage and the high divorce rates in Sumpersari District. It is hoped that these findings can contribute to understanding the connection between early marriage and divorce in Sumpersari. However, it is important to note that although there is a correlation between the two, early marriage and divorce cannot be simplified as a simple cause-and-effect relationship. They are complex phenomena influenced by various social, economic, and cultural factors that need to be comprehensively understood."

Keywords: Marriage; Early Marriage; Divorce.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia, sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat suci bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasangan. Namun, pernikahan bukanlah langkah yang mudah untuk dilakukan. Persiapan yang matang sangat diperlukan, karena tanpa persiapan yang memadai, pernikahan tidak akan dapat berdiri dengan kokoh. Salah satu isu yang cukup mencolok di kabupaten Jember, khususnya di kecamatan Summersari, adalah fenomena pernikahan dini. Fenomena ini memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tingginya angka perceraian di wilayah tersebut.

Untuk menjalankan penelitian yang komprehensif, penulis memilih menggunakan metode penelitian lapangan secara kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengumpulkan data primer secara langsung dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara pernikahan dini dan tingginya tingkat perceraian yang terjadi di kecamatan Summersari.

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pernikahan dini dan tingginya angka perceraian di kecamatan Summersari. Namun, penting untuk dicatat bahwa pernikahan dini dan perceraian tidak dapat dianggap sebagai hubungan sebab-akibat yang sederhana. Mereka merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang perlu dipahami secara menyeluruh.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami hubungan antara pernikahan dini dan perceraian di kecamatan Summersari serta memberikan wawasan penting bagi pemangku kebijakan dalam mengatasi isu ini secara efektif.

Kata kunci: Pernikahan; Pernikahan Dini; Perceraian.

A. PENDAHULUAN

Allah *subhanahu wata'ala* telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan keduanya secara berpasangan, dengan tujuan untuk saling melengkapi baik dari segi psikologis maupun biologis.

Berdasarkan kebutuhan manusia akan pasangan dari jenis yang berbeda, Allah telah mengatur sebuah pernikahan sebagai sarana yang Dia anugerahkan kepada manusia. Pernikahan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam membentuk hubungan yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Dengan mengikuti aturan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariat menikah, manusia dapat mencapai kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, keadilan, dan keberkahan.

Pernikahan merupakan hubungan antara dua manusia yang berbeda jenis kelamin dengan didasari cinta dan kasih untuk membentuk kehidupan yang harmonis, damai dan

bahagia.¹ Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita untuk membangun keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²

Berkaca pada pengertian pernikahan di atas, dapat di simpulkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang bagaimana seorang manusia menyalurkan kebutuhan biologisnya saja, namun pernikahan juga mengandung dimensi lain berupa ritual keagamaan yang sakral dan juga ikatan psikologi serta emosional antar pasangan. Sehingga pernikahan membutuhkan banyak persiapan yang matang dari kedua belah pihak.

Pernikahan bukanlah hal yang remeh dan mudah untuk dijalani tanpa persiapan yang matang, dalam sebuah ayat Allah menamakan pernikahan dengan *misaqan gholidza*,³ yaitu sebuah perjanjian yang kuat komitmen yang harus di jaga. Oleh karenanya dalam melakukan sebuah pernikahan seorang membutuhkan pondasi yang kuat, seperti finansial yang mapan, kesiapan mental, kematangan akal serta kedewasaan dalam bersikap.

Tanpa dilandasi pondasi yang kokoh, sebuah pernikahan tidak akan bisa berjalan dengan lancar bahkan terancam karam ditengah jalan, oleh karenanya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat merealisasikan sebuah pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan batasan minimal usia bagi pasangan yang ingin menikah. Sebagaimana tertera dalam undang undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pasal 7 No.1 Undang-Undang perkawinan Tahun 2019 disebutkan bahwa sebuah pernikahan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang telah mencapai usia 19 tahun. Bahkan disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus menyertakan surat persetujuan dari kedua orang tuanya.⁴ Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang remaja dianggap belum memiliki pondasi yang kokoh untuk melakukan sebuah pernikahan.

Membahas tentang usia minimal dalam sebuah pernikahan, Das Salirowati, Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Yogyakarta menjelaskan, bahwa sebuah pernikahan yang dilakukan remaja usia dibawah 19 tahun dianggap sebagai pernikahan dini. Karena menurutnya seorang wanita secara psikologis

¹ Abu A'la Maududi, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Daar Al Ulum, 1994), hlm. 8.

² Pasal 2 Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 hlm.2.

³ QS. An-Nisa (03): 21.

⁴ Dwi Riffiani, "Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Islam", De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.3 No.2 (2011).

maupun biologis akan siap untuk bereproduksi ketika telah mencapai usia 21 tahun. Sedangkan bagi seorang pria ia akan siap untuk menjadi kepala rumah tangga pada usia 25 tahun.⁵

Pernikahan dini bukanlah perkara baru di dunia ini, terutama jika menengok pada sejarah peradaban manusia. Pernikahan dini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan jika mengacu pada pernikahan Nabi besar Muhammad *shollallohu alaihi wa sallam*, beliau pun dianggap telah melakukan pernikahan dini dengan sayyidina Aisyah *radhiyallahu a'nha* yang mana beliau menikahinya di usia 6 tahun, meski kemudian baru berkumpul dengannya setelah menginjak usia baliq.⁶

Namun belakangan ini pernikahan dini menjadi hal yang ramai di bicarakan, dikarenakan jumlahnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Terutama di Indonesia yang mana setiap tahunnya kasus pernikahan dini terus bertambah bahkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) bahwa pada Tahun 2022 tercatat lebih dari 52 ribu pengajuan dispensasi pernikahan dini di seluruh Indonesia, dan lebih dari 33 ribu diantaranya dikarenakan faktor cinta, sehingga orangtua meminta kepada pengadilan untuk memberikan izin melakukan pernikahan dini, meski tidak semuanya di kabulkan.⁷

Berbicara tentang tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, Jawa timur menjadi provinsi dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Dilansir dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENKO PMK) yang disampaikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan, Femmy Eka Kartika Putri, beliau mengatakan bahwa Jawa Timur merupakan Provinsi dengan dengan kasus permohonan dispensasi nikah tertinggi di Indonesia, dengan 15.337 kasus atau setara dengan 29,4% dari kasus nasional.⁸

Jawa timur merupakan kawasan yang cukup luas dengan total 29 kabupaten.⁹ Dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur, ada beberapa kabupaten dengan kasus pernikahan

⁵ <https://www.kompas.com/pakar-uny-ungkap-penyebab-pernikahan-dini-marak-di-indonesia>. Diakses tanggal 23 Mei 2023.

⁶ Ana Dian Nawasanti, Korelasi Antara Pernikahan Dini Dan Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta), Skripsi (Yogyakarta: UINSUKA, 2012).

⁷ <https://www.kemenpppa.go.id/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>. Diakses tanggal 23 Mei 2023.

⁸ <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak>. Diakses tanggal 26 Juni 2023.

⁹ <https://jatimprov.go.id>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2023

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pernikahan dini dan dampaknya, diantaranya: Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini.¹⁸, Pernikahan dini dalam prespektif hukum islam.¹⁹, Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten sumenep jawa timur.²⁰, Pernikahan dini dalam prespektif psikologi komunikasi.²¹, Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak dalam keluarga.²². sejauh ini peneliti belum menemukan adanya penelitian mengenai hubungan antara pernikahan dini dan perceraian (studi kasus di kecamatan Summersari, Jember). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kilasan tentang pernikahan dini? (2) bagaimana gambaran dan realita pernikahan dini dan perceraian di kecamatan Summersari? (3) bagaimana hubungan antara pernikahan dini dan perceraian di kecamatan Summersari?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini akan dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data yang detil dan lengkap. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan utama mendapatkan data primer secara langsung dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Proses pengumpulan data akan dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Summersari, dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Responden akan mencakup pelaku pernikahan dini, pasangan yang mengalami perceraian, serta petugas di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pengadilan Agama (PA) di wilayah penelitian.

Melalui wawancara yang terstruktur dan mendalam, penulis akan mengumpulkan data primer yang mencakup pengalaman, persepsi, dan sudut pandang individu terkait dengan pernikahan dini dan perceraian di kecamatan Summersari. Wawancara akan dilakukan dengan hati-hati dan dengan memastikan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden.

¹⁸ Rina yulianti, "dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini", jurnal, universitas trunojoyo, madura, tahun: 2010.

¹⁹ Dwi rifiani, "pernikahan dini dalam prespektif hukum islam", jurnal, kementerian pendidikan dan kebudayaan, Malang, tahun: 2011.

²⁰ Agus mahfudin, "Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten sumenep jawa timur", jurnal, universitas pesantren tinggi darul ulum, jombang, tahun:2016.

²¹ Abdi fauji hadiono, "pernikahan dini dalam prespektif psikologi komunikasi", jurnal, institut agama islam daarussalam (IAIDA), banyuwangi, tahun: 2018.

²² Muhammad ikhsanudin dan siti nurjannah "dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak dalam keluarga", jurnal pendidikan islam, STKIP Nurul Huda, oku timur, 2018.

1. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Selain itu, untuk mendukung analisis data sekunder, penulis juga akan melakukan penelitian pustaka atau library research. Langkah ini melibatkan membaca dan mengkaji literatur ilmiah, seperti jurnal-jurnal atau laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan, untuk memperoleh data sekunder yang dapat melengkapi pemahaman tentang fenomena yang sedang diteliti.

Dengan menggabungkan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan data sekunder yang didapatkan melalui penelitian pustaka, penulis berharap dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang hubungan antara pernikahan dini dan perceraian di kecamatan Sumbersari. Kombinasi dari kedua sumber data tersebut akan memungkinkan penulis untuk menganalisis dan menginterpretasikan fenomena tersebut secara holistik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap tingginya tingkat perceraian di daerah tersebut.

Dengan melakukan pendekatan penelitian yang komprehensif ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman dan upaya penanganan terkait pernikahan dini dan tingkat perceraian di kecamatan Sumbersari, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan dan program yang efektif dalam mengurangi angka perceraian dan mendukung keberlangsungan pernikahan yang sehat di daerah tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sekilas Tentang Pernikahan Dini

a. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini merujuk pada sebuah proses yang bertujuan untuk melegitimasi hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilakukan dalam kerangka agama dan hukum, meskipun salah satu pasangan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun.²³

Menurut Namora, pernikahan dini mengacu pada ikatan yang melibatkan pria dan wanita pada usia remaja mereka, yang melibatkan komitmen secara fisik dan emosional.²⁴ Sedangkan usia remaja menurut *World Health Organization* (WHO) merupakan fase dimana seorang manusia memasuki usia 12-24 tahun.²⁵ Sedangkan menurut Peraturan Menteri

²³ Djamilah, "dampak perkawinan anak di Indonesia", jurnal studi pemuda, vol.3, No.1, (2015)

²⁴ Namora lumongga lubis, *Psikologi kespro: wanita dan perkembangan reproduksinya di tinjau dari aspek fisik dan psikologis*, (Jakarta: kencana prenatal media grup, 2013), hal 80.

²⁵ <https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/Batasan-usia-remaja>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2023.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
terjadinya, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan bebasnya pergaulan hingga kehamilan diluar pernikahan, sehingga mengharuskan pernikahan dini tersebut dilakukan.³¹

Begitupun masih banyak masyarakat Indonesia yang berpegang teguh pada adat istiadat setempat, seperti contoh masyarakat madura, di mana mereka memiliki prinsip lebih baik menikahkan anak mereka yang terlanjur saling mencintai daripada harus membiarkan mereka menjalin hubungan yang terlarang. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh pak Akhmad soleh selaku penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Summersari.³²

2. Realita Pernikahan Dini di Kecamatan Summersari

a. Pernikahan dini di Summersari

Kecamatan Summersari merupakan salah satu kecamatan di Jember yang banyak terjadi pernikahan dini di dalamnya, sebagaimana dikutip dari Gerakan Peduli Perempuan Jember (GPPJ) bahwa dalam kurun Januari-Agustus 2021 telah terjadi 34 kasus pernikahan dini di kecamatan Summersari. Meski dalam 3 tahun terakhir kasus pernikahan dini di kecamatan Summersari terus mengalami penurunan. Namun dengan jumlah diatas hal itu masih menunjukkan bahwa pernikahan dini di kecamatan Summersari tergolong tinggi.³³

b. Faktor terjadinya pernikahan dini di kecamatan Summersari.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji faktor-faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini di kecamatan Summersari. Pernikahan dini memiliki dampak yang cukup signifikan, baik pada individu, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berperan dalam fenomena ini, penulis berharap dapat mengidentifikasi strategi penanganan yang efektif. Dan juga tujuan penulis adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan remaja serta mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Diantara faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di kecamatan summersari adalah:

1) Memiliki hubungan khusus antar pasangan

³¹ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", Jurnal Hukum, Vol. 2, (2019).

³² Akhmad Soleh Wawancara (Jember 12 Juni 2023)

³³ <https://bondowoso.jatimnetwork.com/nasional/pr-1826580992/inilah-7-kecamatan-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-jember>. Diakses tanggal 27 Juni 2023

Memiliki hubungan antar lawan jenis atau yang dikenal dengan istilah *pacaran* hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat kuat dalam terjadinya sebuah pernikahan dini. Pernyataan ini disampaikan oleh bapak akhmad soleh, selaku penghulu ahli madya di KUA Summersari, Kabupaten Jember, “Betul, bahwa salah satu sebab terjadinya pernikahan dini karena kedua pasangan telah menjalin hubungan yang terlampau intim, sehingga orang tua merasa khawatir terjadi hal yang tidak di inginkan.”³⁴ Pernyataan senada juga di ungkapkan oleh Della, salah satu pelaku pernikahan Dini, beliau mengatakan “Iya mas, saya kalau bukan karena sudah terlanjur sayang sama dia, ga kiro aku rabi saiki (saya nggak akan buru-buru menikah sekarang).”³⁵ Sedangkan menurut pengakuan firda, dia mengatakan “saya sudah pacaran dengan pacar saya sejak kelas 10 SMK mas, terus begitu lulus sekolah orang tua saya minta pacar saya untuk segera menikahi saya, walaupun sebenarnya pacar saya belum punya kerjaan waktu itu, karena ya memang kita sudah terlanjur sama-sama suka mas.”³⁶

2) Rendahnya perekonomian keluarga

Keluarga dengan situasi finansial yang serba terbatas menjadikan sebuah pernikahan anak-anaknya sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan finansial tersebut, karena mereka beranggapan bahwa dengan menyegerakan pernikahan anak mereka, maka secara tidak langsung akan meringankan beban ekonomi keluarga, mereka beranggapan bahwa anak-anak mereka akan memiliki pasangan yang akan bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Atau paling tidak beban keluarga akan dibagi sehingga lebih ringan untuk di tanggung secara bersama.³⁷

Hal ini juga yang diungkapkan oleh bapak akhmad soleh, selaku penghulu di KUA Summersari, beliau mengatakan, “yaa, salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, sehingga orang tua akan berpikir untuk segera menikahkan anaknya sesegera mungkin, karena dengan begitu beban keluarga akan sedikit berkurang”.³⁸ Hal senada diungkapkan oleh Arvita, salah satu pelaku pernikahan dini, beliau menjelaskan kenapa memilih menikah di usianya yang baru menginjak 17 tahun. “saya sekolah cuma sampai kelas 11 mas, itu juga nggak selesai karena

³⁴ Akhmad Soleh, *Wawancara* (Jember, 12 Juni 2023).

³⁵ Della, *Wawancara* (Jember, 01 Juni 2023).

³⁶ Wilda, wawancara (Jember 09 juni 2023)

³⁷ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, (2019).

³⁸ Akhmad soleh *Wawancara* (Jember 12 Juni 2023)

terjadinya pernikahan dini adalah kekhawatiran orang tua terhadap anaknya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.⁴⁴ Hal serupa juga diungkapkan oleh mas tarmidzi, selaku praktisi pernikahan dini, beliau mengatakan, “yaa saya menikahi dia karena saya takut kalau ditunda akan membuat hati nggak tenang mas, karena saya sudah merasa cocok, jadi yaa kenapa harus di tunda lagi, dan juga dengan menyegerakan menikah ketika memang sudah siap itu akan menjadi tameng dari perbuatan yang melanggar moral”.⁴⁵

c. Dampak pernikahan dini di kecamatan Summersari.

Pernikahan usia dini dapat menghasilkan berbagai macam dampak yang merugikan bagi pasangan suami istri, keluarga, dan anak yang mereka lahirkan. Banyak pasangan suami istri muda yang tidak siap secara fisik, mental, dan materi, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak menyadari akan adanya hak dan kewajiban baru yang melekat pada dirinya setelah menjalin hubungan rumah tangga. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif dari pernikahan usia dini:

1) Dampak Negatif Pernikahan Dini.

a. Buruknya perekonomian.

Salah satu dampak dari pernikahan dini yang sangat banyak dirasakan oleh para pelaku pernikahan dini adalah buruknya perekonomian pasca menikah. Hal ini terjadi lantaran mayoritas para pelaku pernikahan dini adalah pasangan yang belum cukup persiapan untuk melakukan pernikahan, termasuk persiapan finansial.

Hal ini juga diakui oleh Della sebagai pelaku pernikahan dini, beliau menceritakan, “ya namanya nikah dan belum lulus sekolah mas, belum punya penghasilan dan belum punya pengalaman kerja, niatnya ya nanti setelah nikah baru cari kerja, ternyata nggak semudah itu mas, ini saya sebagai istri buat menghidupi anak saja sampai kerja merantau ke luar negri”.⁴⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh firda, “yaa biasa mas, namanya belum dewasa, selama sekolah kan cuma minta orang tua, jadi selama ini suami saya cuma bantu bantu orang tua, dikasih seadanya, ya nggak ada bedanya mas, sama saja kaya kita hidup nggantong sama mertua, kita juga tinggalnya masih bareng sama mertua.”⁴⁷

b. Terganggunya perkembangan anak

⁴⁴ Akhmad Soleh, Wawancara (Jember 12 Juni 2023)

⁴⁵ Tarmidzi, wawancara (Jember 24 Juni 2023)

⁴⁶ Della, Wawancara (Jember, 01 Juni 2023).

⁴⁷ Firda Wawancara (Jember 09 Juni 2023)

Dampak lain yang timbul akibat pernikahan dini adalah terhambatnya proses perkembangan anak. Fenomena ini dipicu oleh usia orang tua yang relatif muda, yang mana hal ini mengakibatkan ketidakmatangan psikologis mereka dalam hal memelihara dan mendidik buah hati mereka. Bahkan cenderung terlihat kurang bertanggung jawab dan tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak. Terdapat banyak kasus di mana pasangan remaja yang menikah dan memiliki anak masih tinggal bersama orang tua atau mertua mereka. Namun, terlihat dengan jelas kekurangan mereka dalam memenuhi tanggung jawab terhadap pengasuhan anak.

Dan yang sangat disayangkan, orang tua sang anak tersebut justru sering kali terlibat dalam kesibukan menggunakan gadget mereka, atau seringkali tergoda untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman mereka di luar rumah. Sehingga mereka cenderung menyerahkan anak mereka kepada kakek atau neneknya di rumah. Hal ini diungkapkan oleh orang tua dari firda, “ya begitu mas, namanya masih anak muda, ya maunya masih bisa bebas, masih ingin main sama teman-temennya.”⁴⁸ Dan menurut tetangga Firda hal itu memang sering terjadi, “ya biasanya ngumpul sama teman-temennya terus keluar bareng naik motor, anaknya di titipkan mbahnya.”⁴⁹ Hal senada juga diungkapkan oleh Della, “karena saya kerja mas, sedangkan suami nggak kerja, jadi ya yang dirumah itu suami, tapi suami sibuk main terus, kalau anak ada apa-apa yang nangangin ya mbah nya.”⁵⁰

c. Pertengkaran yang berkepanjangan

Dampak yang muncul dari pernikahan dini salah satunya adalah pertengkaran terus menerus antar pasangan, hal ini dipicu oleh umur pasangan yang masih terlalu muda, sehingga belum memiliki kedewasaan dan masih mementingkan ego diri sendiri.

Hal ini dikonfirmasi sendiri oleh hakim Pengadilan Agama Jember bapak Ramli, beliau mengatakan “banyak mas pasangan nikah muda yang mengajukan gugat cerai, padahal baru nikah 1-2 tahun, bahkan ada yang baru nikah beberapa bulan, alasannya karena sudah nggak betah, ribut hampir setiap hari.”⁵¹ Hal serupa juga di alami firda, “bagaimana ya mas, dia kerjanya nggak tetap, tapi giliran ada uang, dihabiskan buat nongkrong sama teman-temannya, gimana saya nggak marah mas.”⁵² Sama halnya dengan Della, ketika penulis bertanya mengenai hubungannya dengan suami dari pernikahan dininya, dia menjawab,

⁴⁸ Haddori, Wawancara (Jember 09 Juni 2023)

⁴⁹ Tetangga firda, wawancara (Jember 09 Juni 2023)

⁵⁰ Della, *Wawancara* (Jember, 01 Juni 2023).

⁵¹ Ramli, wawancara (Jember 21 Juni 2023)

⁵² Firda Wawancara (Jember 09 Juni 2023)

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mengizinkan STDI Imam Syafi'i Jember.
“hampir setiap hari ribut mas, mungkin karena memang sebenarnya belum siap nikah, bahkan kadang sampai main tangan mas, Cuma saya nggak pernah cerita sama orang tua.”⁵³

d. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, hal itu dipengaruhi karena kurangnya rasa tanggung jawab dan belum matangnya emosional pasangan remaja, sehingga ia belum siap menghadapi permasalahan yang datang dalam rumah tangganya.

Hal ini terbukti dari beberapa kejadian cerai yang terjadi pada pasangan muda, diantaranya seperti yang terjadi pada Della, “saya nikah 2020 mas, tahun 2021 saya sudah nggak betah, saya langsung pulang ke rumah ortu, sudah nggak mau lagi mas saya.”⁵⁴ Sama halnya dengan yang terjadi pada firda ketika di tanya mengenai kondisi rumah tangganya yang dia bangun dari pernikahan dini, “awal pernikahan ya nggak ada masalah mas, bahagia. Tapi semenjak punya anak berubah, bahkan dia sampai main sama cewek lain mas, yaudah tak tinggal mas, sekarang dia sudah nikah lagi.”⁵⁵

Bahkan menurut pak Mukhtar selaku staf di Pengadilan Agama Jember, beliau mengungkapkan, “kasus perceraian pasangan muda lumayan banyak terjadi mas, dan rata-rata yang menggugat cerai itu pihak wanita, dengan berbagai macam alasan, paling banyak karena tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami dan tidak memberikan nafkah yang cukup.”⁵⁶

2) Dampak Positif

a. Terjaganya kehormatan

Tidak dipungkiri bahwa salah satu dampak positif dari pernikahan dini adalah menjadi tameng dari perbuatan yang Allah haramkan sehingga kehormatan diri dan keluarga pun dapat terjaga.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh tarmidzi sebagai pelaku pernikahan dini, beliau mengatakan, “kan tujuan menikah memang untuk menjaga diri, dan Alhamdulillah memang setelah menikah saya jadi lebih tenang, jadi kalau memang sudah mampu dan merasa cocok, yaa langsung saja, walaupun mungkin secara hukum umurnya belum cukup.”⁵⁷ begitu juga ketika penulis bertanya kepada Hendro, salah satu pelaku pernikahan dini, “saya sebelum menikah memang sudah punya hubungan sama istri saya, tapi ya sebatas jalan dan main

⁵³ Della, *Wawancara* (Jember, 01 Juni 2023)

⁵⁴ Della, *Wawancara* (Jember, 01 Juni 2023).

⁵⁵ Firda *Wawancara* (Jember 09 Juni 2023)

⁵⁶ Mukhtar, *Wawancara* (Jember 21 Juni 2023)

⁵⁷ Tarmidzi, *wawancara* (Jember 24 Juni 2023)

bareng mas, namun setelah melihat hubungan kita yang semakin lama kok semakin intim, akhirnya saya memutuskan untuk menikahi dia walaupun masih 17 tahun, daripada nanti malah terjadi hal yang tidak di inginkan mas.”⁵⁸

3. Realita perceraian di kecamatan Sumpalsari.

a. Definisi Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari kata cerai yang berarti berpisah atau perpisahan.⁵⁹ Menurut R. Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.⁶⁰ Menurut Sayyid Sabiq, talak berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut syara' talak berarti melepaskan ikatan sebuah perkawinan atau mengakhiri hubungan pernikahan.⁶¹

Pengertian cerai juga bervariasi menurut ahli hukum. Diantaranya pengertian cerai menurut Hamdani, yaitu lepasnya ikatan sebuah perkawinan atau berakhirnya sebuah pernikahan.⁶²

b. Perceraian di kecamatan Sumpalsari

Kabupaten Jember adalah salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serius terkait tingginya tingkat perceraian. Bahkan, pada tahun 2022, dalam konteks Provinsi Jawa Timur, kabupaten Jember menempati peringkat kedua dalam jumlah kasus perceraian, dengan mencatat 6.333 kasus. Dari banyaknya kasus cerai yang ada di Jember, kecamatan Sumpalsari masuk kedalam kecamatan dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi.⁶³

Terdapat sejumlah faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingginya angka perceraian di Kecamatan Sumpalsari. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa faktor tersebut yang berperan penting dalam memengaruhi terjadinya perceraian di wilayah ini, diantaranya:

1) Faktor ekonomi

⁵⁸ Hendro, wawancara (Jember 20 Juni 2023)

⁵⁹ Purwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal 200.

⁶⁰ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal 42.

⁶¹ Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Kairo: Daarul Hadits,2004), hal 626.

⁶² Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal 203.

⁶³ <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kota-Manakah-di-Jawa-Timur-dengan-Jumlah-Janda-Baru-Terbanyak-Berikut-Datanya>. (Diakses pada 03 Oktober 2023)

Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar terjadinya perceraian di sumbersari.⁶⁴ Ketidakmampuan seorang kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, seperti makan, tempat tinggal dan pendidikan anak-anak dapat menyebabkan ketegangan dalam sebuah rumah tangga. Sehingga jika itu terjadi secara terus menerus akan berakhir pada perceraian. Hal ini juga sesuai dengan napa yang dikatakan oleh Della, bahwa faktor yang melatarbelakangi perceraian adalah disebabkan faktor ekonomi. Dimana suaminya tidak memiliki pekerjaan yang jelas, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi.⁶⁵

2) Ribut yang berkepanjangan

Pertengkaran dan keributan yang berkelanjutan dalam sebuah hubungan pernikahan dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan pada kestabilan hubungan tersebut. Bahkan hal itu bisa menjadi faktor terjadinya sebuah perceraian. Bapak mukhtar selaku staf di pengadilan agama jember mengatakan, bahwa banyak sekali pasutri yang mengajukan perceraian dikarenakan rumah tangga mereka selalu di isi dengan keributan.⁶⁶

Eno, seorang ibu rumah tangga yang telah mengalami perceraian dengan suaminya, juga menyatakan bahwa salah satu alasan utama perceraian adalah seringnya pertengkaran yang terjadi dalam hubungan mereka.⁶⁷

3) Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah perilaku yang melibatkan hubungan yang romantis atau seksual dengan selain pasangan sahnya. Dan perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah perceraian di Kecamatan Sumbersari.

Hal ini diungkapkan oleh bapak mukhtar selaku staf di Pengadilan Agama Jember, bahwa tidak sedikit pasutri yang mengajukan cerai karena salah satu pasangannya selingkuh, baik yang kepergok melakukan zina maupun hanya sebatas menjalin hubungan.⁶⁸

Begitupun yang terjadi pada Eno, bahwa awal terjadinya keributan antara dia dengan suaminya, karena ia mendapati suaminya berselingkuh dengan Wanita lain, sehingga keributan tersebut berujung pada perceraian.⁶⁹

⁶⁴ <https://faktualnews.co/angka-perceraian-di-jember-capai-4-300-kasus-mayoritas-di-wilayah-selatan>. Diakses tanggal 26 September 2023.

⁶⁵ Della, Wawancara (Jember 01 Juni 2023)

⁶⁶ Mukhtar, Wawancara (Jember 21 Juni 2023)

⁶⁷ Eno, Wawancara (Jember 07 juni 2023)

⁶⁸ Mukhtar, Wawancara (Jember 21 Juni 2023)

⁶⁹ Eno, Wawancara (Jember 07 juni 2023)

Kurangnya atau bahkan hilangnya kasih sayang terhadap anak adalah salah satu dampak yang sering muncul setelah terjadinya perceraian. Bahkan, tidak jarang situasi di mana anak-anak tidak lagi tinggal bersama salah satu dari orang tua mereka, dan mereka harus dirawat oleh anggota keluarga lainnya, seperti nenek, paman, bibi dll.

Hal ini juga yang di alami oleh denis, anak dari firda dengan mantan suaminya, setelah keduanya bercerai Denis kini di rawat oleh neneknya.⁷⁴ Situasi yang sama dialami oleh Kaysa, anak dari Della dengan mantan suaminya. Sejak perceraian dengan suaminya, Della kini bekerja di luar negeri, sementara suaminya tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak mereka. Akibatnya, Kaysa akhirnya tinggal bersama neneknya.⁷⁵

3) Kesulitan ekonomi.

Dampak lain dari sebuah perceraian adalah kesulitan ekonomi, terutama bagi istri. Pada awalnya, istri sering mengandalkan nafkah dari suami, sehingga dengan terjadinya perceraian, sumber pendapatan tersebut terputus. Hal ini pun langsung dikonfirmasi oleh ayu, ia menceritakan, bahwa sejak bercerai dengan suaminya ia tidak lagi mendapat nafkah, bahkan untuk anak pun tidak, sehingga ia terpaksa bekerja sendiri untuk menghidupi ia dan anaknya.⁷⁶ Sama halnya dengan yang di alami oleh Della, ia menceritakan bahwa sejak ia bercerai dengan suaminya ia harus menghidupi diri dan anaknya, sehingga kini ia pun merantau keluar negeri untuk mencari nafkah.⁷⁷

4. Hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian di Summersari

Setelah mengkaji faktor-faktor dan dampak-dampak dari pernikahan dini, serta faktor-faktor dan dampak-dampak yang muncul akibat perceraian di kecamatan Summersari, penelitian ini mengungkapkan adanya hubungan yang signifikan antara tingginya angka pernikahan dini dengan tingginya perceraian di wilayah tersebut.

Pertama, pernikahan dini menghasilkan dampak negatif pada aspek ekonomi. Banyak dari mereka yang menikah pada usia yang sangat muda belum memiliki stabilitas finansial yang cukup untuk mendukung keluarga. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan ekonomi yang berlarut-larut dalam rumah tangga dan berkontribusi pada terjadinya perceraian.

⁷⁴ Firda Wawancara (Jember 09 Juni 2023)

⁷⁵ Della, Wawancara (Jember 01 Oktober 2023)

⁷⁶ Ayu, Wawancara (Jember 01 Oktober 2023)

⁷⁷ Della, Wawancara (Jember 01 Oktober 2023)

1. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa menjabarkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa menjabarkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Kedua, konflik dan pertengkaran dalam pernikahan dini menjadi lebih sering dan berkepanjangan pada pasangan pernikahan ini. Hal ini terjadi karena kurangnya kesiapan emosional dan keterbatasan keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk mengatasi perbedaan dalam hubungan pernikahan. Pertengkaran yang berulang dan berkepanjangan dapat memicu stres, ketidakbahagiaan, dan akhirnya, keputusan untuk bercerai.

Ketiga, tingginya tingkat perceraian dapat dihubungkan dengan adanya pernikahan dini. Meskipun tidak semua pernikahan dini berakhir dengan perceraian, pemaparan diatas menunjukkan bahwa pernikahan yang dimulai pada usia yang sangat muda memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pernikahan yang terjadi pada usia yang lebih matang. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dini memang memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatnya angka perceraian di kecamatan Sumbersari.

Namun, perlu diingat bahwa hubungan antara pernikahan dini dan perceraian tidak bersifat sebab-akibat yang sederhana. Terdapat faktor-faktor tambahan yang turut memengaruhi tingkat perceraian, seperti rendahnya tingkat pendidikan, tekanan sosial, dan kurangnya dukungan sosial. Sebagai hasilnya, pernikahan dini mungkin hanya merupakan satu bagian dari gambaran yang lebih luas dari faktor-faktor yang memengaruhi tingkat perceraian di wilayah Sumbersari.

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan penelitian yang penulis teliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Jember, terutama di wilayah administratif kecamatan Sumbersari, merupakan salah satu lokasi di mana pernikahan dini masih sering terjadi. Meskipun ada catatan mengenai penurunan angka pernikahan dini dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini masih menjadi perhatian dalam konteks sosial dan demografi wilayah tersebut. Pernikahan dini merujuk pada praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia relatif muda, biasanya di bawah usia hukum yang ditetapkan untuk menikah. Meskipun ada peraturan yang mengatur batasan usia untuk pernikahan, praktik pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk budaya, tradisi, dan kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan memahami dinamika pernikahan dini di Kabupaten Jember, khususnya di kecamatan Sumbersari, agar dapat mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak

dan pemuda serta mengurangi risiko dampak negatif yang mungkin timbul akibat praktik pernikahan dini.

2. Pergaulan bebas yang merajalela, rendahnya tingkat pendidikan, dan ketidakstabilan ekonomi menjadi faktor-faktor kunci yang berpengaruh besar pada tingginya angka pernikahan dini di kecamatan Summersari. Pergaulan bebas yang semakin diterima dalam masyarakat dapat mendorong anak muda untuk memilih menikah pada usia yang lebih muda tanpa mempertimbangkan kesiapan secara matang. Selain itu, kurangnya tingkat pendidikan dapat menghambat pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Sementara itu, kesulitan ekonomi dapat mendorong pernikahan dini sebagai solusi cepat mengatasi masalah keuangan, meskipun dengan potensi risiko jangka panjang. Identifikasi faktor-faktor ini penting dalam upaya mengurangi pernikahan dini dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada anak muda dalam mengelola hubungan dan masa depan mereka.

3. Berdasarkan penelitian mengenai faktor terjadinya perceraian di Kecamatan Summersari, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor utama yang berkontribusi pada perceraian di wilayah tersebut. Faktor-faktor tersebut, yaitu: ekonomi, pertengkaran yang berkelanjutan, perselingkuhan dan KDRT. Dalam konteks kecamatan Summersari, faktor-faktor ini saling terkait dan dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian.

4. Penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pernikahan dini dan perceraian di kecamatan Summersari. Meskipun tidak ada hubungan sebab-akibat yang mutlak antara keduanya, terdapat faktor-faktor yang bersifat saling terkait. Faktor-faktor seperti kurangnya kesiapan emosional, konflik dalam hubungan, dan masalah ekonomi dapat ditemukan dalam konteks pernikahan dini dan juga menjadi penyebab perceraian. Oleh karena itu, pernikahan dini bisa dianggap sebagai salah satu aspek dari faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka perceraian di wilayah ini. Dalam rangka mengurangi tingkat perceraian, penting untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor ini serta memberikan pendekatan yang holistik dalam penanganan pernikahan dini dan masalah perceraian di Kecamatan Summersari.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

- Alhamadani. "Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam." Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ali, Ahmad. "Menguak Teori Hukum *Legal Theory* dan Teori Peradilan *Judicial Prudence* Termasuk Interpretasi Undang-Undang *Legisprudence*." Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Arifah, Lidyana dan Hardius Usman. "Pengaruh Religiusitas, *Subjective Norm* dan *Perceived Behavioral Control* Terhadap Keputusan Muslimah Berhijab." *Jurnal Middle East and Islamic Studies*. Vol. 4, No. 1, 2017.
- Dian Nawasanti, Ana. "Korelasi Antara Pernikahan Dini Dan Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta)." Yogyakarta, UINSUKA, 2012.
- Djamilah. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Latifatul Muntamah, Ana dan Dian Latifiani dan Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)". *Jurnal Hukum*, Vol. 2, 2019.
- Lumongga Lubis. Namora. "Psikologi kespro: wanita dan perkembangan reproduksinya di tinjau dari aspek fisik dan psikologis." Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Maududi, Abu A'la. "Pedoman Perkawinan Dalam Islam." Yogyakarta: Daar Al Ulum, 1994.
- Purwadarminta. "Kamus Umum Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Riffiani, Dwi. "Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Islam." *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.3 No. 2, 2011.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh As-Sunnah." Kairo: Daarul Hadits, 2004.
- Stigna. "Psikologi Remaja dan Permasalahannya." *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Subekti. "Pokok-Pokok Hukum Perdata." Jakarta: Intermasa, 2005.